



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 376/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI MADE PUSPA DEWI, Pekerjaan Swasta (Dagang), bertempat di banjar dinas

Dangin rurung desa Kekeran Kecamatan Busungbiu dalam hal ini diwakili oleh Made Karton, S.H. Advokat yang beralamat di Banjar Dinas Kelod Desa Busungbiu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2016 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor 235/SK.TK I/2016/PN.Sgr tertanggal 26 Juli 2016 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan

I KOMANG WIDIASTANA, pekerjaan Swasta, beralamat di banjar dinas Angsanasari desa Titab Kecamatan Busungbiu yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal dalam Register Nomor 376/Pdt.G/2016/PN.Sgr , tertanggal 5 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 07 juli tahun 2002 bertempat di desa Titab kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan/dicatatkan di kantor catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 67/WNI/2009.Bsb tertanggal 01 April tahun 2009;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu satu perempuan dan satu laki masing-masing bernama :
 1. Ni Putu Rahayu , Perempuan, lahir pada tanggal 21 januari 2003 dan
 2. Kadek Ardi Hermawan , Laki-laki, lahir pada tanggal 28 Nopemeber 2008Bahwa kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk berhubungan dengan anak tersebut ;
3. Bahwa semula perkawinan antara penggugat dengan tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja sebagaimana umumnya pasangan suami istri lainnya dan setelah rumah tangga kami berjalan enam tahun yaitu pada tahun 2008 perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah mulai mengalami keretakan, yang disebabkan karena sikap Tergugat mulai suka berjudi dan mabuk-mabukan dan keadaan ini yang memicu percekcoakan dimana kegemaran main judi tersebut akhirnya dia (tergugat) punya utang tanpa memberitahu kepada Penggugat
4. Keadaan ini berlanjut terus menerus dan menimbulkan Percekcoakan/ pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat dan puncak ketidak harmonisan antara kami terjadi pada bulan april 2016 ketika Penggugat mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke kota serirt hendak membeli barang barang dagangan pada saat itu Penggugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan setelah Tergugat diberitahu malahan Tergugat menuduh Penggugat macam-macam, marah dengan nada sangat emosi dan Penggugat kenal betul tabiat dari Tergugat kalau lagi marah dia suka memukuli dan semenjak kejadian tersebut (bulan april hingga sekarang) Penggugat takut Pulang kerumah dimana untuk menghindari hal yang lebih buruk, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di banjar dinas Dangin rurung desa Kekeran, kecamatan Busungbiu ;

5. Bahwa hal suka main judi dan mabuk-mabukan sebagaimana Penggugat paparkan diatas telah membuat kami tidak bisa untuk hidup rukun dan rujuk kembali ;
6. Bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga penggugat seperti tersebut diatas, dimana Tergugat telah berulang kali ditegur, dinasihati, diperingatkan oleh penggugat, orang tua dan juga saudara kandung Penggugat tapi hal tersebut sama sekali tidak mendapat perhatian dan tanggapan dari tergugat dan tergugat tetap dengan kelakuanya sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian terus menerus maka sangat sulit rasanya bagi penggugat untuk mempertahankan apa lagi mewujudkan rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia dan karenanya maka kehadiran yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk sudi kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil penggugat dan tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 07 Juli 2002 di desa Titab, kecamatan Busungbiu, kabupaten Buleleng dan telah pula didaftarkan/ dicatatkan dengan akte perkawinan Nomor 67/WNI/2009.Bsb, tertanggal 1 April 2009 putus karena perceraian;

3. Menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang masing-masing bernama :

- Ni Putu Rahayu, Perempuan, yang lahir pada tanggal 21 Januari 2003;
- Kadek Ardi Hermawan, laki-laki, yang lahir pada tanggal 28 Nopember 2008;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk berhubungan dengan kedua anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang bersangkutan;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau Penggugat Mohon Putusan yang se adil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak datang, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2016 tentang

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi, dimana para pihak sepakat untuk menunjuk Made Adi Candra Purnawan,SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja selaku Mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan laporan Mediator, ternyata dari proses mediasi, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil / gagal, sesuai laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil / gagal, maka proses persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan gugatannya, tidak ada perubahan dalam surat gugatannya serta menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang masing-masing berupa :

1. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 67/WNI/Bsb/2009 telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Lahir tertanggal 21 Januari 2003 dikeluarkan oleh Praktek Bidan Swasta Ni Wayan Sarwi, diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Pernyataan Perceraian atas nama I Komang Widiastana dengan Ni Made Puspa Dewi, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Komang Muliawan tertanggal 22 Agustus 2016, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan didepan persidangan, sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : NENGAH GUNTUR :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orangtua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 07 juli tahun 2002 bertempat di desa Titab kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan/dicatatkan di kantor catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 67/WNI/2009.Bsb tertanggal 01 April tahun 2009.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut mereka sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Ni Putu Rahayu , Perempuan, lahir pada tanggal 21 januari 2003 dan Kadek Ardi Hermawan , Laki-laki, lahir pada tanggal 28 Nopemeber 2008;
- Bahwa setahu saksi semula perkawinan antara penggugat dengan tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja
- Bahwa selanjutnya setelah rumah tangga mereka berjalan enam tahun yaitu pada tahun 2008 perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah mulai mengalami keretakan, yang disebabkan karena sikap Tergugat mulai suka berjudi dan mabuk-mabukan
- Bahewa keretakan ini berlanjut terus menerus dan menimbulkan Percekcokan/ pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat dan puncak ketidak harmonisan terjadi pada bulan april 2016
- Bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga penggugat tersebut, dimana Tergugat telah berulang kali ditegur, dinasihati, diperingatkan oleh penggugat, orang tua dan juga saudara kandung Penggugat tapi hal tersebut sama sekali tidak mendapat perhatian dan tanggapan dari tergugat dan tergugat tetap dengan kelakuannya

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah rumah, kedua anak mereka diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa para pihak sudah membuat kesepakatan untuk berpisah secara tertulis;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Saksi II :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 07 juli tahun 2002 bertempat di desa Titab kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan/dicatatkan di kantor catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 67/WNI/2009.Bsb tertanggal 01 April tahun 2009.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut mereka sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Ni Putu Rahayu , Perempuan, lahir pada tanggal 21 januari 2003 dan Kadek Ardi Hermawan , Laki-laki, lahir pada tanggal 28 Nopemeber 2008;
- Bahwa setahu saksi semula perkawinan antara penggugat dengan tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja
- Bahwa selanjutnya setelah rumah tangga mereka berjalan enam tahun yaitu pada tahun 2008 perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah mulai mengalami keretakan, yang disebabkan karena sikap Tergugat mulai suka berjudi dan mabuk-mabukan
- Bahewa keretakan ini berlanjut terus menerus dan menimbulkan Percekcokan/ pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat dan puncak ketidak harmonisan terjadi pada bulan april 2016

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga penggugat tersebut, dimana Tergugat telah berulang kali ditegur, dinasihati, diperingatkan oleh penggugat, orang tua dan juga saudara kandung Penggugat tapi hal tersebut sama sekali tidak mendapat perhatian dan tanggapan dari tergugat dan tergugat tetap dengan kelakuannya
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah rumah, kedua anak mereka diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa para pihak sudah membuat kesepakatan untuk berpisah secara tertulis;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik itu surat maupun saksi dan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa beberapa dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Hindu pada tanggal 07 juli tahun 2002 bertempat di Desa Titab Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 67/WNI/Bsb/2009 (bukti surat P-1) yang dikuatkan dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa benar kedua belah pihak adalah suami isteri, maka dalil Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun setelah perkawinan mulai terjadi gejala dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta timbul perselisihan dan percekocokan sehingga keadaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan maka Penggugat menyatakan putus perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil tersebut, jika dihubungkan dengan fakta sidang, diperoleh fakta, keterangan dua orang saksi menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sering cekok, para saksi menyatakan mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekok karena sikap Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa dari fakta sidang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan bukti-bukti surat, maka diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sekarang antara mereka tidak hidup dalam satu rumah dan selama hidup satu rumah sering cekok karena sikap Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan dan perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga, serta kedua belah pihak sulit dirukunkan kembali dan hal ini dihubungkan dengan tujuan diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal UU No 1 tahun 1974 yang menghendaki hidup bersama membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ke-Tuhanan yang Maha Esa tidak akan tercapai ;
- Bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain menyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan seterusnya ;

- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak hidup satu rumah ,saat tinggal satu rumah, kedua belah pihak sering cekcok, maka disimpulkan antara kedua belah pihak telah terjadi suatu perselisihan yang serius yang tidak dapat rukun lagi serta mereka menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bukti tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut telah dapat dipenuhi maka pantas dan beralasan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Tergugat setelah diberikan kesempatan, tidak pula mengajukan bantahan melalui jawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi menyatakan benar dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Putu Rahayu , Perempuan, lahir pada tanggal 21 januari 2003 dan Kadek Ardi Hermawan , Laki-laki, lahir pada tanggal 28 Nopemeber 2008, anak-anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan atau pisah rumah sampai sekarang,

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama dengan Tergugat fakta ini membuktikan bahwa anak tersebut secara faktual dan psikologis lebih dekat berhubungan dengan Tergugat, hal itu cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan agar anak diasuh dan dirawat oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu menemui anak tersebut guna memberikan kasih sayangnya, dengan demikian petitum gugatan terkait ini sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang Undang no 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 tersebut maka Penggugat dan atau Tergugat yang wajib mendaftarkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan / Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan demikian petitum gugatan terkait ini sudah sepatutnya dikabulkan; ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 07 Juli 2002 di Desa Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan telah pula dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 67/WNI/2009.Bsb, tertanggal 1 April 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu memberikan kasih sayangnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja yang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016, oleh kami, Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Fatarony, S.H dan Diah Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ida Bagus

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ary Widyatmika ,SH, Panitera Pengganti dan dihadapan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fatarony, S.H.

Cokorda Gede Arthana, S.H,M.H.

Diah Astuti,SH., MH

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika ,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 630.000,-
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-.
6. Materai putusan.....	Rp. 6.000, -
Jumlah	Rp. 731.000,-.

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)